



**BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG**

HARI JADI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR**

Menimbang

- a. bahwa untuk mengenang amal bakti dan memberi penghargaan yang tinggi kepada para Pejuang Pemekaran serta ungkapan rasa syukur untuk Identitas Masyarakat Bolaang Mongondow Timur;
- b. bahwa untuk meningkatkan Pembangunan Daerah dan Integritas Masyarakat sebagai bagian dari jati diri dan Eksistensi Daerah, maka perlu dibentuk dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Provinsi Sulawesi Utara, maka Kabupaten Bolaang Mongondow Timur perlu memiliki hari jadi yang merupakan momentum berdirinya Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sebagai daerah otonom;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Hari Jadi Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4875);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244), sebagaimana

4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nornor 244}, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);

Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
dan
BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

MEMUTUSKAN :
Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN HARI
JADI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Timur.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
6. Hari Jadi adalah tanggal terbentuknya Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
7. Hari Ulang Tahun adalah Hari Jadi daerah yang merupakan momen bersejarah untuk menghargai dan mengenang jasa para pendahulu yang perlu untuk diketahui, diingat dan diperingati sebagai wahana menumbuhkan rasa memiliki, kebanggaan serta semangat persatuan

dan kesatuan warga masyarakat serta sebagai sarana evaluasi perkembangan daerah.

8. Momosad adalah semangat gotong royong yang tumbuh dan berkembang ditengah-tengah masyarakat Bolaang MongondowTimur.

BABU
PENETAPAN HARi JADI
PasaJ 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini Harl Jadi Daerah ditetapkan pada tanggal 21 Juli Tahun 2008.
- (2) Penetapan Harl Jadi Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) *merupa.kan* momentum berdirinya Pemerintahan Daerah Kabupaten Bolaang MongondowTimur sebagai Daerah Otonom.

BABW
HARi ULANG TAHUN
Pasal 3

- (1) Setiap tanggal 21 Juli Pemerintah Daerah bersama Masyarakat memperingati Harl Ulang Tahun Daerah.
- (2) Pelaksanaan Harl Ulang Tahun Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawali dengan Upacara Bendera dan dilanjutkan dengan Sidang Parlpurna Istimewa DPRD.
- (3) Ketentuan mengenai tatacara pelaksanaan Harl Ulang Tahun Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV
TEMA HARi ULANG TAHUN
Pasal4

Dalam setiap pelaksanaan Harl Ulang Tahun Daerah, Bupati menetapkan suatu Ternauntuk dapat mendorong semangat Momosadserta Persatuan dan Kesatuan Masyarakat dan wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, meningkatkan Pembangunan bagi Kesejahteraan Rakyat dan memperkuat Jati Diri Daerah dan Masyarakat.

BABV
KETENTUAN PENUTUP
Pae.al5

Dalam hal pelaksanaan Peringatan Harl Ulang Tahun Daerah yang bertepatan dengan Harl Nasional atau Harl Besar lainnya, maka Peringatan Hari Ulang Tahun ditunda atau dilaksanakan secara bersama-sama dengan Perayaan Hari Hasional atau Harl Besar lainnya.

Pasal 6

PereturenDeeren ini mulai berlaku pada ta.nggabiundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Ditetapkan di Tutuyan
~ tanggal *b* Juli 2017
/ / -UPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR,

= >> :

: ZDJAR

Diundangkan di Tutuyan
pada tanggal *6* Juli 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIIMUR**



MUHAMMAD ASSAGAF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN
2017 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR 1 TAHUN 2017

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



SAHIFUDIN UMAR, SH
NIP. 19640630 199303 1 009

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR NOMOR TAHON 2017

TENTANG HARI JADI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

I. UMUM.

Provinsi Sulawesi Utara yang memiliki luas wilayah $\pm 13.851,64$ km² dengan penduduk pada tahun 2007 berjumlah $\pm 2.199.701$ jiwa terdiri atas 9 (sembilan) kabupaten dan 4 (empat) kota, perlu memacu peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kabupaten Bolaang Mongondow yang mempunyai luas wilayah $\pm 5.397,69$ km² dengan penduduk pada tahun 2007 berjumlah 492.756 jiwa terdiri atas 17 (tujuh belas) kecamatan. Kabupaten ini memiliki potensi yang dapat dikembangkan untuk mendukung peningkatan penyelenggaraan pemerintahan.

Dengan luas wilayah dan besarnya jumlah penduduk seperti tersebut diatas, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat belum sepenuhnya terjangkau. Kondisi demikian perlu diatasi dengan memperpendek rentang kendali pemerintah melalui pembentukan daerah otonom baru sehingga pelayanan publik dapat ditingkatkan guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang dituangkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 02 Tahun 2007 tanggal 10 Januari 2007 tentang Perubahan atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 19 tahun 2004 tentang Penetapan Desa Molibagu menjadi Ibukota Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan Desa Inobonto II menjadi Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, menjadi Kecamatan Bolaang Uki sebagai Ibukota Bolaang Mongondow Selatan dan Kecamatan Nuangan sebagai Ibukota Bolaang Mongondow Timur, Surat Gubernur Sulawesi Utara Nomor 100/556/Sekr tanggal 28 Februari 2007 perihal Usul Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Provinsi Sulawesi Utara, Surat Gubernur Sulawesi Utara Nomor 135/291/Sekr tanggal 8 Februari 2007 perihal Usulan Perubahan Ibukota Calon Daerah Pemekaran Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 100/DPRD/02/26/1/2007 tanggal 11 Januari 2007 perihal Rekomendasi Pembentukan Daerah *Otonom* Baru, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 3 tahun 2007 tanggal 10 Januari 2007 tentang Penetapan Dukungan Dana bagi Daerah Otonom Baru Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan melalui APBD Kabupaten

Bolaang Mongondow selaku Kabupaten induk selama 2 (dua) tahun berturut-turut, Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 22 Tahun 2007 tanggal 12 Januari 2007 tentang Bantuan Dana Daerah Pemekaran Kabupaten Bolaang Mongondow, Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor Ola Tahun 2008 tanggal 10 Januari 2008 tentang Penetapan Dukungan Dana bagi Daerah Otonom Baru Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan melalui APBD Kabupaten Bolaang Mongondow selaku Kabupaten Induk selama 2 (dua) tahun berturut-turut, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 10 Tahun 2008 tanggal 5 Februari 2008 tentang Persetujuan Penetapan Ibukota Daerah Otonom Baru Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Kabupaten Bolaang Mongondow. Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 18a Tahun 2008 tanggal 5 Februari 2008 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 22 Tahun tentang Bantuan Kepada Daerah Pemekaran Kabupaten Bolaang Mongondow, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 12a Tahun 2008 tanggal 7 April 2008 tentang Penetapan Dukungan Dana bagi Daerah Otonom Baru Kabupaten Bolaang Mongondow Timur melalui APBD Kabupaten Bolaang Mongondow selaku Kabupaten Induk Selama 2 (dua) tahun berturut-turut. Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 151 Tahun 2008 tanggal 30 Mei 2008 tentang penetapan Dukungan Dana bagi Daerah Otonom Baru Kabupaten Bolaang Mongondow Timur melalui APBD Kabupaten Bolaang Mongondow selaku Kabupaten Induk selama 2 {dua} tahun berturut-turut, dan Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 98 Tahun 2008 tanggal 24 Maret 2008 tentang Dukungan Dana selama 2 (dua) tahun berturut-turut terhadap Pemekaran Daerah Calon Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan Calon Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Provinsi Sulawesi Utara.

Berdasarkan hal tersebut Pemerintah telah melakukan pengkajian secara mendalam dan menyeluruh mengenai kelayakan pembentukan daerah dan berkesimpulan bahwa pemerintah perlu membentuk Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Bolaang Mongondow terdiri atas 5 (lima) kecamatan yaitu Kecamatan Modayag, Kecamatan Modayag Barat, Kecamatan Nuangan, Kecamatan Tutuyan dan Kecamatan Kotabunan. Kabupaten Bolaang Mongondow Timur memiliki luas wilayah keseluruhan $\pm 910,176 \text{ km}^2$ dengan penduduk ± 61.123 jiwa pada tahun 2007.

Kabupaten Bolaang Mongondow *Timur*, dalam pembentukannya melalui berbagai proses yang cukup lama dan pengorbanan materi dan imateri *yang* tidak sedikit, *Keinginan dan* perjuangan masyarakat yang kuat telah melahirkan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur untuk menjadi daerah otonom baru di Provinsi Sulawesi Utara.

Dalam perjuangan pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tidak cukup sampai terbentuknya saja, namun perlu juga disertai dengan pembangunan *di* berbagai bidang *untuk* meningkatkan

kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di lingkungan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

DaJam *melaksanakan* otonomi daerah, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur perlu melakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan ekonomi, penyiapan sarana dan prasarana pemerintahan, pemberdayaan dalam peningkatan sumber daya manusia, serta pengelolaan sumber daya alam sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bahwa dengan dibentuknya Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dengan diundangkannya Undang-Undang nomor 29 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Provinsi Sulawesi Utara, maka sejak itu Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur menjadi daerah otonom baru. Sebagai daerah otonom, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur berdasarkan Undang-Undang diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Sebagai daerah otonom baru, pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tentunya harus mempunyai hari jadi sebagai momentum sejarah yang akan selalu diperingati oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan masyarakat.

Hari jadi Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dimaksudkan untuk menumbuh kembangkan partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, sehingga Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dapat berkembang lebih pesat dan sesuai dengan aspirasi yang dikehendaki oleh masyarakat.

II. PASAIDEMIPASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Hari jadi Kabupaten Bolaang Mongondow Timur ditetapkan pada 21 Juli Tahun 2008, hal ini dimaksudkan bahwa pada tanggal tersebut secara de jure Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur telah terbentuk, hal ini ditandai dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Provinsi Sulawesi Utara pada tanggal 21 Juli 2008.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukupjelas

Pasal 5
CukupJelas

Pasal 6
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TIMUR TAHUN 2017 NOMOR